

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
MENERIMA INSENTIF FISKAL SEBESAR Rp5,6 MILIAR
KARENA MAMPU MENGENDALIKAN INFLASI**



Sumber Gambar: <https://sumatra.bisnis.com/>

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berhasil menerima insentif fiskal Rp5,6 miliar, sebagai penghargaan kategori pengendalian inflasi daerah. Hal itu sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Fiskal Tahun Anggaran 2024. Penghargaan itu diberikan saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Penyerahan Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama, pada Senin 5 Agustus 2024, di Sasana Bhakti Praja Gedung C Lt.3 Kemendagri. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, yang diikuti provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya, meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam menjaga tingkat inflasi daerah. Hal itu disebabkan kenaikan harga barang dan jasa menjadi perhatian masyarakat dan ketersediaan barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan bahan pangan, merupakan kebutuhan yang paling mendasar. “Semua survei menunjukkan itu. Apa yang menjadi perhatian masyarakat, pertama kenaikan harga barang dan jasa, termasuk lapangan kerja,” ujarnya.

Penyerahan insentif fiskal tersebut langsung diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi. Pada rangkaian kegiatan tersebut, Pj. Bupati Muba turut didampingi Plt Kepala BPKAD Muba Zabidi, Kepala Disdagprin Azizah, Kepala Dinas Kominfo Herryandi Sinulingga, Kabag Ekonomi Aswin, dan Kabag Prokopim Agung Perdana. “Saya apresiasi dan akui kerja keras kepala daerah dalam pengendalian inflasi daerah masing-masing lewat program-program yang telah dijalankan,” ungkap Tito.

Menurutnya, konsistensi penajaman program dan keberpihakan anggaran untuk pengendalian inflasi daerah harus terus dimaksimalkan. Lanjutnya, sebagai apresiasi tentu daerah yang telah maksimal dalam bekerja dalam mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing diberikan insentif fiskal. “Semoga reward yang diberikan ini akan menjadi penyemangat untuk Kita bekerja maksimal dalam upaya pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing,” tuturnya.

Sementara itu, Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi mengatakan upaya pengendalian inflasi merupakan kewajiban yang harus digencarkan dalam menjaga kendali harga pasar baik barang dan jasa yang harus sinergi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. “Alhamdulillah kita hari ini mendapatkan reward atas keberhasilan Muba dalam pengendalian inflasi daerah. Muba mendapatkan insentif fiskal mencapai Rp5,6 miliar, tentu capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh OPD di Kabupaten Muba,” jelasnya.

Pemkab Muba akan terus berkomitmen menjalankan amanah pemerintah pusat dalam mengatasi pengendalian inflasi di daerahnya, di antaranya dengan menstabilkan kebutuhan pokok di daerah dan mengintervensi secara langsung setiap persoalan yang ada. “Program-program yang kita jalankan melalui dinas terkait seperti operasi pasar murah, serta pemantauan harga dan stok akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dan menjalankan program program inovasi yang dilakukan secara bersinergi, seperti operasi pasar murah, program tanam cabe serentak dan program ketahanan pangan yang telah dijalankan. Semua ini tujuannya untuk meminimalisir dan menekan inflasi di daerah kita,” ujarnya.

Sumber Berita :

1. <https://sumatra.bisnis.com/read/20240805/533/1788224/mampu-kendalikan-inflasi-pemkab-muba-terima-insentif-fiskal-rp56-miliar>, Mampu Kendalikan Inflasi, Pemkab Muba Terima Insentif Fiskal Rp5,6 Miliar, Senin, 5 Agustus 2024.
2. <https://sumsel.antaranews.com/berita/749883/muba-terima-insentif-fiskal-rp56-miliar>, Muba terima insentif fiskal Rp5,6 miliar, Senin, 5 Agustus 2024.
3. <https://news.republika.co.id/berita/shqlds423/pj-sandi-fahlepi-terima-penghargaan-insentif-fiskal-kategori-pengendalian-inflasi-daerah>, Pj Sandi Fahlepi Terima Penghargaan Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah, Senin, 5 Agustus 2024.
4. <https://harianmuba.bacakoran.co/read/7346/sukses-kendalikan-inflasi-pemkab-muba-terima-reward-rp-56-miliar>, Sukses Kendalikan Inflasi, Pemkab Muba Terima Reward Rp 5,6 Miliar, Senin, 5 Agustus 2024.

5. <https://rri.co.id/palembang/berita-foto/8722/pemkab-muba-terima-insentif-fiskal-5-6-milyar>, Pemkab Muba Terima Insentif Fiskal 5,6 Milyar, Selasa, 6 Agustus 2024.

Catatan :

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

- Pasal 1 angka 1

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

- Pasal 1 angka 3

Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah.

- Pasal 6 ayat (2)

Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas:

- a. *Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah); dan*
- b. *Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp3.100.000.000.000,00 (tiga triliun seratus miliar rupiah).*

- Pasal 8 ayat (1)

Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi Daerah.

- Pasal 8 ayat (2)

Kinerja pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:

- a. *upaya Pemerintah Daerah;*
 - b. *tingkat kepatuhan pelaporan;*
 - c. *peringkat inflasi; dan*
 - d. *realisasi Belanja Penandaan Inflasi.*
- Pasal 9 ayat (2)
- Data upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota meliputi 9 (sembilan) indikator:*
- a. *pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;*
 - b. *rapat teknis tim pengendalian inflasi Daerah;*
 - c. *menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;*
 - d. *pencanangan gerakan menanam;*
 - e. *melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;*
 - f. *melaksanakan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;*
 - g. *berkoordinasi dengan Daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;*
 - h. *merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan*
 - i. *memberikan bantuan transportasi dari APBD.*
- Pasal 11
- Tahapan penentuan alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah terdiri atas:*
- a. *penghitungan nilai kinerja Daerah;*
 - b. *penghitungan pagu provinsi, kabupaten, dan kota; dan*
 - c. *penentuan alokasi per Daerah provinsi/kabupaten/kota.*
- Pasal 13
- Alokasi Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan kepada Daerah terbaik, terdiri atas: a. provinsi dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 4 (empat) terbaik; b. kota dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh) terbaik; dan c. kabupaten dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 36 (tiga puluh enam) terbaik, untuk setiap periode dalam Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah.*